



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 117 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI  
SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA WILAYAH LAYANAN  
DI PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT,  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PROVINSI ACEH,  
PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA, DAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial pada Wilayah Layanan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39/P/M.KOMINFO/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 47/P/M.KOMINFO/11/2009 tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA WILAYAH LAYANAN DI PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, DAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**KESATU** : Membuka peluang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial pada Wilayah Layanan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



- KEDUA : Pemohon yang telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial pada Wilayah Layanan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah diterima sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tidak perlu mengajukan kembali permohonannya dan akan diproses sesuai dengan Keputusan Menteri ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) menyediakan paling sedikit 9 (sembilan) saluran siaran untuk penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diajukan dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 117 TAHUN 2014

TENTANG PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA  
PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM  
TERESTRIAL DI WILAYAH LAYANAN PROVINSI DKI  
JAKARTA DAN BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT,  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU, PROVINSI ACEH, PROVINSI  
SUMATERA UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA, DAN PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL  
MELALUI SISTEM TERESTRIAL DI WILAYAH LAYANAN PROVINSI DKI JAKARTA DAN  
BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PROVINSI ACEH,  
PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA, DAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	WILAYAH LAYANAN	JUMLAH SALURAN SIARAN	STATUS PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten			
1	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	18	Terbuka
2	Cilegon	21	Terbuka
3	Malingping	28	Terbuka
4	Pandeglang	24	Terbuka
Provinsi Jawa Barat			
1	Bandung, Cimahi, Padalarang dan Cianjur	17	Terbuka
2	Purwakarta	27	Terbuka
3	Sukabumi	18	Terbuka
4	Pelabuhan Ratu	22	Terbuka
5	Cianjur Selatan	35	Terbuka
6	Cirebon, Indramayu	28	Terbuka
7	Garut, Tasik	30	Terbuka
8	Sumedang	24	Terbuka
9	Kuningan	25	Terbuka
10	Majalengka	31	Terbuka
11	Ciamis	36	Terbuka
Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta			
1	Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus	22	Terbuka
2	Pati dan Rembang	32	Terbuka
3	Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan	31	Terbuka
4	Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap	29	Terbuka



<b>NO</b>	<b>WILAYAH LAYANAN</b>	<b>JUMLAH SALURAN SIARAN</b>	<b>STATUS PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN</b>
5	Purworejo	27	Terbuka
6	Magelang, Salatiga, dan Temanggung	31	Terbuka
7	Blora dan Cepu	29	Terbuka
8	Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates	22	Terbuka
<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan	16	Terbuka
2	Malang	30	Terbuka
3	Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek	29	Terbuka
4	Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo	24	Terbuka
5	Jember	30	Terbuka
6	Tuban dan Bojonegoro	27	Terbuka
7	Banyuwangi	35	Terbuka
8	Pacitan	21	Terbuka
9	Pamekasan dan Sumenep	21	Terbuka
10	Situbondo	21	Terbuka
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>			
1	Batam dan Tanjung Balai	13	Terbuka
2	Tanjung Pinang	12	Terbuka
<b>Provinsi Aceh</b>			
1	Banda Aceh	11	Terbuka
2	Kodya Sabang	23	Terbuka
3	Meulaboh	16	Terbuka
4	Tapak Tuan	23	Terbuka
5	Bireun	23	Terbuka
6	Langsa	23	Terbuka
7	Singkil	16	Terbuka
8	Jantho	23	Terbuka
9	Kotacane	23	Terbuka
10	Lhokseumawe	22	Terbuka
11	Takengon	23	Terbuka
12	Sigli	23	Terbuka
13	Sinabang	16	Terbuka
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>			
1	Medan	22	Terbuka
2	Rantau Prapat	29	Terbuka
3	Kabanjahe	21	Terbuka
4	Pematang Siantar	20	Terbuka
5	Kisaran & Tj. Balai (Kisaran : Besar) Tj. Balai : Sedang)	29	Terbuka
6	Gunung Sitoli	23	Terbuka
7	Sidikalang	19	Terbuka



NO	WILAYAH LAYANAN	JUMLAH SALURAN SIARAN	STATUS PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
8	Panyabungan	23	Terbuka
9	Sibolga & Koapandan	23	Terbuka
10	Padang Sidempuan	23	Terbuka
11	Tarutung	23	Terbuka
12	Balige	23	Terbuka
Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara			
1	Samarinda	19	Terbuka
2	Balikpapan	23	Terbuka
3	Malinau	16	Terbuka
4	Tenggarong	29	Terbuka
5	Tanah Grogot	23	Terbuka
6	TJ. Redeb	23	Terbuka
7	Sendawar	16	Terbuka
8	Tj. Selor	23	Terbuka
9	Nunukan	16	Terbuka
10	Bontang	34	Terbuka
11	Tarakan	23	Terbuka
12	Sangata	23	Terbuka
Provinsi Kalimantan Selatan			
1	Banjarmasin	15	Terbuka
2	Kandangan	23	Terbuka
3	Amuntai, Barabai	23	Terbuka
4	Pelaihari	17	Terbuka
5	Kotabaru	22	Terbuka
6	Tj. Tabalong	23	Terbuka

Keterangan:

1. Ketersediaan saluran siaran belum memperhitungkan permohonan yang telah diterima oleh KPI/KPID.
2. Terbuka: Daerah ini dinyatakan terbuka jika masih tersedia saluran siaran.
3. Tertutup: Daerah ini dinyatakan tertutup jika saluran siaran sudah habis.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIC INDONESIA,



TIFATUL SEMBIRING